



Peran Jaksa dalam Hukum Perdata

The Role of the Prosecutor in Civil Law

Maria Alberta Liza Quintarti^{1*}, Iwan Riswandie², Tora Yuliana³, Jamaluddin⁴, Muhamad Ilyas⁵

¹ Universitas Flores, lizaquintarti63@gmail.com

² Universitas Islam Kalimantan MAB, iwanriswandie2@gmail.com

³ Institut Maritim Prasetya Mandiri, toray83@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Bone, azyadjamal15@gmail.com

⁵ Universitas Sunan Giri Surabaya, muhamad22ilyas1988@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: lizaquintarti63@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 7 June, 2024

Revised: 23 June, 2024

Accepted: 19 July, 2024

Kata Kunci:

Kejaksaan;

Jaksa;

Hukum Perdata

Keywords:

Attorney;

Attorney;

Civil Law

DOI: [10.56338/jks.v7i7.5467](https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5467)

ABSTRAK

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filter dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hukum perdata yaitu memberikan bantuan hukum, sebagai penegak hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukm dan Tindakan lainnya dalam ranah hukum perdata.

ABSTRACT

The Prosecutor's Office is a law enforcement agency that has a strategic role and position, because it acts as a filter in the investigation and examination process at trial, so that its existence is deemed to be capable of enforcing the law. Based on Article 1 number 2 of Law Number 11 of 2021, it is explained that prosecutors are civil servants with functional positions who have specialties and carry out their duties, functions and authority based on law. The duties and authority of the prosecutor in civil law are to provide legal assistance, as a law enforcer, legal consideration, legal service and other actions in the realm of civil law.

PENDAHULUAN

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, di mana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan (yang seterusnya di sebut dengan UK), di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara. (Ricky Wicaksono Sandjaya, 2015)

Sedangkan pengertian Jaksa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022).

Fungsi dan tugas sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan dan atau aset negara. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara.

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filter dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya dipandang harus mumpuni dalam menegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. (Viswando, Matilda, & Saputra, 2015).

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara didalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata (Marwan Effendy, 2005), yaitu Pasal 30 Ayat (2) *“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”*

Pasal 35 butir d *“Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara”*.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan di jelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa. Sehingga dalam penelitian ini akan membahas

tentang Peran Jaksa dalam hukum Perdata.

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: "Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)".

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Jaksa dalam Hukum Perdata

Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hukum perdata yaitu sebagai berikut :

1. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya. (Prakoso Djoko, 1985).

Menurut peraturan jaksa agung RI no. 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas, fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara Pasal 3 huruf (a) " Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat baik secara litigasi maupun non litigasi".

Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat. Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang-undang No 16 tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara,

kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah.

Permohonan bantuan hukum disampaikan secara tertulis dengan melampirkan SKK dengan hak substitusi kepada Kejaksaan sesuai dengan kesetaraan dalam jabatan dan pelaksanaannya beserta bahan-bahan esensial antara lain yakni gugatan, keputusan TUN objek sengketa, surat-surat, akta-akta, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang diperlukan terkait materi perkara.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah tugas berat kejaksaan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya kejaksaan, tetapi keseluruhan pemerintah menanggung tugas sebagai penegak keadilan, kejaksaan sebagai aparatur negara secara spesifik adalah aparatur penegak hukum, juga harus mampu terlihat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut terciptanya kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti cita-cita bangsa indonesia, serta peran kejaksaan untuk menjaga kewibawaan pemerintah sekaligus melindungi kepentingan rakyat. (www.kejaksaan.go.id/upling/DATUN.ppt)

Dalam hal JPN melakukan penegakan hukum, JPN wajib mempersiapkan diri dengan menguasai dan mendalami materi yang diperkarakan, hal tersebut dilakukan dengan cara dialog internal dan berkonsultasi dengan pihak lain bila dianggap perlu, juga wajib mempersiapkan kelengkapan bukti yang diperlukan. JPN mendaftarkan gugatan atau permohonan kepada kepaniteraan pengadilan serta membayar biaya perkara berupa biaya kantor kepaniteraan, biaya panggil dan pemeritahuan kepada para pihak dan biaya-biaya lainnya. Setelah itu JPN ikut bersidang mewakili kliennya di pengadilan.

Didalam pasal 30 ayat (2) UU no 16 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas dan fungsi jaksa pengacara negara yang bersifat umum, namun untuk kewenangan secara khusus demi terciptanya keadilan bagi masyarakat, undang-undang kejaksaan menerangkan lebih lanjut dalam pasal 35 huruf b UU no 16 tahun 2004 memberikan wewenang khusus untuk meng-efektifkan proses penegakan hukum yang di berikan undangundang lain, dengan kata lain jaksa pengacara negara demi melaksanakan tugasnya diberikan hak khusus (previlage) oleh undang-undang kejaksaan

3. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum sebenarnya merupakan bagian dari bantuan hukum, sebagaimana yang pernyataan sebelumnya, tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam pemberian pertimbangan hukum adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau badan usaha milik negara maupun daerah, atau pejabat tata usaha negara di bidang perdata, yang disampaikan melalui forum koordinasi yang ada atau mediasi diluar pengadilan.

Untuk terjamin suksesnya dalam memberikan pertimbangan hukum, harus dipersiapkan personil yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum yang memadai serta dukungan bahan kepustakaan yang lengkap, karena pemberian pertimbangan hukum harus dilandasi dasar hukum dan argumentasi yang kuat.

Sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada JAMDATUN, pertimbangan hukum terbagi menjadi dua, yakni pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan pemberian pendampingan hukum (legal assistance). Dalam memberikan pertimbangan hukum, khususnya pemberian pendapat hukum (legal opinion) oleh JPN harus dilakukan secara tertulis berbentuk korespondensi. Demi tercapainya keberhasilan dalam memberikan pertimbangan hukum, maka harus ditunjuk jaksa

bidang DATUN yang mempunyai kompetensi terkait permasalahan yang dimohonkan pertimbangan hukumnya kepada Kejaksaan.

4. Pelayan Hukum

Pelayanan hukum merupakan bentuk dari bantuan hukum, dimana tugas kejaksaan dalam pelayanan hanya dalam bidang perdata dan tata usaha negara, karena pelayanan hukum hanya sebagai masukan bagi para pihak yang berperkara, yang sifatnya non-litigasi.

Pelayanan hukum oleh jaksa adalah salah satu bentuk bantuan hukum dan fasilitas dari kejaksaan untuk masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum, berbeda dengan pertimbangan hukum adalah terletak pada subyek yang akan di berikan pelayanan, karena secara garis besar untuk menjalankan fungsi “melindungi kepentingan masyarakat” adalah salah satu cara kejaksaan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara non-litigasi.

Bentuk-bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan antara lain:

- a. Memberikan pelayanan konsultasi kepada masyarakat melalui bentuk tanya jawab dalam rangka memberrikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap masalah-masalah perdata dan TUN yang mereka hadapi;
- b. Memberikan opini. Opini dapat berbentuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata dan TUN yang sedang “hangat” terjadi. Adanya tulisan-tulisan dalam bentuk opini yang diberikan oleh Kejaksaan ini sesungguhnya memberikan pengaruh yang besar dalam rangka memperjelas setiap masalah-masalah perdata yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Memberikan nasehat hukum atas permintaan masyarakat terkait masalah-masalah perdata dan TUN.

5. Tindakan Lainnya

Tugas kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara dalam tindakan hukum lainnya adalah pemberian jasa hukum dibidang perdata dan tata usaha negara diluar penegakan hukum, pelayanan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum yang bersifat non-litigasi dalam ranga menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan. Kegiatan ini dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti kegiatan penyelesaian sengketa oerdata dengan cara negosiasi antar pihak, dimana para pihak yang terlibat dipertemukan dengan kejaksaan sendiri menjadi mediator ataupun fasilitator yang diminta oleh para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam pemberian tindakan hukum lain, JPN bertindak selaku konsiliator, mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa antar negara atau pemerintah. Bentuk pemberian tindakan hukum lain oleh JPN yakni membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan diantara para pihak melalui proses perundingan (negoisasi) dengan mengidentifikasi masalah, memberikan pertimbangan pilihan penyelesaian sengketa, memfasilitasi para pihak tanpa terlalu jauh masuk dalam materi permasalahan, diantaranya memfasilitasi pertemuan antara para pihak.

Tindakan hukum lain yang dilakukan oleh JPN sebagai konsiliator, mediator maupun fasilitator bertujuan untuk mendorong tercapainya kesepakatan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Pemberian jasa hukum yang satu ini baru dapat dijalankan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak secara tertulis, yang menyatakan setuju untuk di mediasi atau fasilitasi oleh JPN. Sebagai pihak ketiga yang membantu penyelesaian masalah antara dua belah pihak, JPN memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral, tidak condong kepada salah satu pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang kejaksaan dalam hukum perdata yaitu memberikan bantuan hukum, sebagai penegak hukum, pertimbangan hukum, pelayan hukm dan Tindakan lainnya dalam ranah hukum perdata.

SARAN

Bagi jaksa di Lembaga kejaksaan agar menjalankan tugas dan wewenangnya dalam ranah hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Ricky Wicaksono Sandjaya, *Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Brawijaya Law Student Journal, Malang, 2015
- Bernadetha Aurelia Oktavira. (2022). *Peran Jaksa dalam Proses Hukum Perdata dan Pidana*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peran-jaksa-dalam-proses-hukum-perdata-dan-pidan-lt50c170b99b364/>
- Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005),
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prakoso Djoko, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*,Ghalia,jakarta,1985